



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/58/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS TATA USAHA, PETUGAS PARKIR
DAN TENAGA FULL TIMER PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya tugas-tugas kedinasan khususnya penyelesaian terhadap bidang tata usaha/ surat-surat dinas pada bagian Umum, pelayanan dirumah dinas dan penataan kendaraan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud maka dipandang perlu menunjuk petugas tata usaha, petugas parkir, dan tenaga full timer dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk petugas tata usaha, petugas parkir dan tenaga full timer pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas Tata Usaha, Petugas Parkir dan Tenaga Full Timer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5. Sdr. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim yang dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/58/KEP/ 413.013/2019

TANGGAL: 2 Januari 2019

NAMA-NAMA PETUGAS TATA USAHA, PETUGAS PARKIR, DAN
TENAGA FULL TIMER PADA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	WIWIN LESTARI, S.E., M.M.	19801120 201001 2 001	PETUGAS TATA USAHA
2.	INDAYATI, SAP	19780131 201001 2 001	PETUGAS TATA USAHA
3.	NUR AINI, S.Sos	19730106 199502 2 001	PETUGAS TATA USAHA
4.	YASMI, S.E.	19680526 200112 2 001	PETUGAS TATA USAHA
5.	MUNTIK SALAMAH, S.E.	19810315 200801 2 020	PETUGAS TATA USAHA
6.	SUJIANTO	19750725 200801 1 018	PETUGAS TATA USAHA
7.	EKO WAHYUDIRO, S.E.	-	PETUGAS TATA USAHA
8.	ACHMAD YANI	-	PETUGAS PARKIR
9.	ISMAIL	-	PETUGAS PARKIR
10.	SITI MUSRI'AH	-	FULL TIMER RUMAH DINAS BUPATI
11.	HENDY SURYA PRADANA	-	FULL TIMER RUMAH DINAS WAKIL BUPATI
12.	HERY SUPRIYANTO	-	FULL TIMER RUMAH DINAS SEKRETARIS DAERAH

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001